



BUPATI KEPULAUAN SANGIHE  
PROVINSI SULAWESI UTARA

KEPUTUSAN BUPATI KEPULAUAN SANGIHE  
NOMOR 184 / 134 / TAHUN 2018

TENTANG

PENUNJUKAN PENGELOLA LAYANAN PENGADAAN SECARA ELEKTRONIK  
KABUPATEN KEPULAUAN SANGIHE

BUPATI KEPULAUAN SANGIHE,

- Menimbang :
- a. bahwa sehubungan dengan penyesuaian terhadap susunan keanggotaan pengelola Layanan Pengadaan Secara Elektronik Kabupaten Kepulauan Sangihe, maka perlu meninjau kembali penunjukan pengelola Layanan Pengadaan Secara Elektronik Kabupaten Kepulauan Sangihe yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati Kepulauan Sangihe Nomor 62/134/Tahun 2018;
  - b. bahwa dalam rangka meningkatkan transparansi, akuntabilitas, akses pasar dan persaingan usaha yang sehat, memperbaiki tingkat efisiensi proses pengadaan dan mendukung proses monitoring dan audit serta untuk memenuhi kebutuhan akses informasi yang *real time*, maka perlu dilaksanakan pengadaan barang/jasa secara elektronik;
  - c. bahwa sebagai tindak lanjut dari Peraturan Bupati Kepulauan Sangihe Nomor 11 Tahun 2012 tentang Pembentukan Unit Layanan Pengadaan Secara Elektronik Kabupaten Kepulauan Sangihe serta dalam rangka efektivitas dan efisiensi pengelolaan Layanan Pengadaan Secara Elektronik, maka perlu menunjuk Pengelola Layanan Pengadaan Secara Elektronik Kabupaten Kepulauan Sangihe;
  - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Penunjukan Pengelola Layanan Pengadaan Secara Elektronik Kabupaten Kepulauan Sangihe;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
  2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4843);
  3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
  4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
  5. Peraturan Pemerintah Nomor 59 Tahun 2014 tentang Perubahan Nama Kabupaten Kepulauan Sangihe dan Talaud menjadi Kabupaten Kepulauan Sangihe di Provinsi Sulawesi Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 167, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5557);
  6. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
  7. Peraturan Presiden Nomor 106 Tahun 2007 tentang Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;
  8. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 33);
  9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);

10. Peraturan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 2 Tahun 2010 tentang Layanan Pengadaan Secara Elektronik;
11. Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Sangihe Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Kepulauan Sangihe (Lembaran Daerah Kabupaten Kepulauan Sangihe Tahun 2016 Nomor 5);
12. Peraturan Bupati Kepulauan Sangihe Nomor 11 Tahun 2012 tentang Pembentukan Unit Layanan Pengadaan Barang/Jasa Secara Elektronik Kabupaten Kepulauan Sangihe (Berita Daerah Kabupaten Kepulauan Sangihe Tahun 2012 Nomor 11);
13. Peraturan Bupati Kepulauan Sangihe Nomor 12 Tahun 2012 tentang Implementasi Sistem Pengadaan Barang/Jasa Secara Elektronik di lingkungan Pemerintah Kabupaten Kepulauan Sangihe (Berita Daerah Kabupaten Kepulauan Sangihe Tahun 2012 Nomor 12);
14. Peraturan Bupati Kepulauan Sangihe Nomor 41 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Sekretariat Daerah Tipe A Kabupaten Kepulauan Sangihe (Berita Daerah Kabupaten Kepulauan Sangihe Tahun 2016 Nomor 41).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU : Menunjuk Pengelola Layanan Pengadaan Secara Elektronik Kabupaten Kepulauan Sangihe dengan Susunan Keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran keputusan ini.
- KEDUA : Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Pengelola Layanan Pengadaan Secara Elektronik sebagaimana tertuang dalam Peraturan Bupati Nomor 11 Tahun 2012 tentang Pembentukan Unit Layanan Pengadaan Barang/Jasa Secara Elektronik Kabupaten Kepulauan Sangihe.
- KETIGA : Pengelola sebagaimana diktum KESATU dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab kepada Bupati Kepulauan Sangihe melalui Sekretaris Daerah.
- KEEMPAT : Pengelola sebagaimana diktum KESATU diberikan honorarium dengan rincian sebagai berikut :
- |                             |                        |           |
|-----------------------------|------------------------|-----------|
| a. Pembina/Pengarah         | : 1. @ Rp. 3.000.000,- | Org/Bulan |
|                             | 2. Rp. 2.750.000,-     | Org/Bulan |
| b. Kepala Unit              | : Rp. 2.000.000,-      | Org/Bulan |
| c. Sekretaris               | : Rp. 1.500.000,-      | Org/Bulan |
| d. Koordinator Bidang       | : Rp. 1.500.000,-      | Org/Bulan |
| e. Admin Sistem             | : Rp. 1.250.000,-      | Org/Bulan |
| f. Admin Agency             | : @ Rp. 1.250.000,-    | Org/Bulan |
| g. Anggota/Staf Sekretariat | : @ Rp. 1.000.000,     | Org/Bulan |

- KELIMA : Biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kepulauan Sangihe.
- KEENAM : Dengan ditetapkannya keputusan ini, maka Keputusan Bupati Kepulauan Sangihe Nomor 62/134/ Tahun 2018 tentang Penunjukan Pengelola Layanan Pengadaan Secara Elektronik Kabupaten Kepulauan Sangihe dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
- KETUJUH : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Tahuna  
pada tanggal, 13 September 2018

BUPATI KEPULAUAN SANGIHE,



JABES EZAR GAGHANA

LAMPIRAN

KEPUTUSAN BUPATI KEPULAUAN SANGIHE

NOMOR 184 / 134 / TAHUN 2018

TENTANG

PENGELOLA LAYANAN PENGADAAN SECARA ELEKTRONIK KABUPATEN  
KEPULAUAN SANGIHE

SUSUNAN KEANGGOTAAN PENGELOLA  
LAYANAN PENGADAAN SECARA ELEKTRONIK  
KABUPATEN KEPULAUAN SANGIHE

- I. PEMBINA/ : 1. BUPATI KEPULAUAN SANGIHE.  
PENGARAH 2. WAKIL BUPATI KEPULAUAN SANGIHE.  
3. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KEPULAUAN  
SANGIHE.

II. UNIT PELAKSANA TERDIRI DARI :

A. KEPALA : KEPALA BAGIAN PEMBANGUNAN SETDA  
KABUPATEN KEPULAUAN SANGIHE.

B. SEKRETARIS : KEPALA SUB BAGIAN PENYUSUNAN DAN  
PENGENDALIAN PROGRAM PADA BAGIAN  
PEMBANGUNAN SETDA KABUPATEN KEPULAUAN  
SANGIHE.

C. STAF SEKRETARIAT : 1. ATHIA SAMALAM, S.AP;  
2. FEIBE M. BAWELLE, A.Md.KP;  
3. LISSA OCSILLIA BUDIMAN;  
4. JECKLIN F. SALAWATI.

III. BIDANG-BIDANG :

A. BIDANG ADMINISTRASI SISTEM INFORMASI

1. KOORDINATOR/ : NOVYANI SUPIT.

ADMIN PPE

2. ADMIN SISTEM : FERDY N. ABISLONG, A.Md.Kom.

3. ANGGOTA : a. ORLANDO A. KAWOKA, S.Kom;  
b. VICKY REMINGTON SALINDEHO.

B. BIDANG REGISTRASI DAN VERIFIKASI

1. KOORDINATOR : KEPALA SUB BAGIAN ADMINISTRASI  
PELAKSANAAN DAN KEBIJAKAN PEMBANGUNAN  
PADA BAGIAN PEMBANGUNAN SETDA  
KABUPATEN KEPULAUAN SANGIHE.

2. ANGGOTA : a. OLCE HORMAN, A.Md.KP;  
b. ARYANCE DOLOMPAHA.

C. BIDANG LAYANAN PENGGUNA DAN PELATIHAN/SOSIALISASI

1. KOORDINATOR : KEPALA SUB BAGIAN MONITORING DAN EVALUASI PEMBANGUNAN PADA BAGIAN PEMBANGUNAN SETDA KABUPATEN KEPULAUAN SANGIHE.
2. ANGGOTA : a. YERMIAS BUKASIANG, ST;  
b. HEYDI S. MANOY.

BUPATI KEPULAUAN SANGIHE,



JABES EZAR GAGHANA